

Nomor : 151/PM.00.02/K.KH-14/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu)
Hal : **IMBAUAN**

Palangka Raya, 11 Desember 2023

Kepada Yth.

Media Massa Cetak dan Elektronik Se – Kota Palangka Raya

(Daftar Terlampir)

di -

Palangka Raya

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Instruksi 6 Tahun 2023 Tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada Media Massa Cetak dan Elektronik yang berada di Kota Palangka Raya untuk memperhatikan penayangan iklan yang memuat unsur kampanye dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 39 tentang Iklan Kampanye Pemilu, Pasal 56 tentang Pemberitaan dan Penyiaran dan Lampiran 1 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bahwa mengingat pada lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum poin (b) menyebutkan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dijadwalkan pada hari Minggu, 21 Januari 2024 sampai dengan Sabtu, 10 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut

apabila Calon Legislatif yang ingin menayangkan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Elektronik agar dapat menolak pemberitaan atau penayangan iklan yang mengandung unsur kampanye, sebelum jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena dapat menjadi potensi Pelanggaran Pidana Kampanye di luar jadwal untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Ketua,**

ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 151/PM.00.02/K.KH-14/12/2023

Tanggal : 11 Desember 2023

DAFTAR NAMA MEDIA

No	MEDIA
1	Kalteng Pos
2	Tabengan
3	TVRI
4	RRI
5	Pro Kalteng
6	Radar Sampit
7	Berita Sampit
8	Antara
9	Tribun Kalteng
10	Kanta News
11	Kalteng.co
12	Borneo News
13	Palangka Post
14	Kabar Kalimantan